

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN DALAM MELAKUKAN PELAYANAN MEDIS

¹Charunia Anggraini*, ²Denny Suwondo

^{1,2} Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

Charunianggraini@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan medis serta hambatan dan solusi dalam pelaksanaannya ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan medis, namun dalam praktiknya masih sering menghadapi risiko hukum berupa ancaman, kekerasan, dan tuntutan hukum dari pasien atau keluarga pasien. Hal tersebut menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang jelas dan efektif bagi tenaga Kesehatan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga Kesehatan terdiri atas perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan hak dan kewajiban tenaga kesehatan serta jaminan perlindungan hukum sepanjang menjalankan tugas sesuai standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan kode etik profesi. Perlindungan hukum represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan yang dialami tenaga kesehatan. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya penegakan hukum, serta kurang optimalnya peran fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan edukasi kepada masyarakat, dan optimalisasi peran fasilitas pelayanan kesehatan guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi tenaga kesehatan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Tenaga Kesehatan, Pelayanan Medis*

ABSTRACT

This research aims to find out the form of legal protection for health workers in providing medical services as well as obstacles and solutions in their implementation reviewed from Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 concerning Health. Health workers have an important role in the provision of medical services, but in practice they still often face legal risks in the form of threats, violence, and lawsuits from patients or patients' families. This shows the need for clear and effective legal protection for health workers

In this study, the author uses normative juridical law research methods with a legislative and conceptual approach. The data used was in the form of secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials that were analyzed qualitatively.

The results of the study show that legal protection for health workers consists of preventive and repressive legal protection. Preventive protection is realized through the regulation of the rights and obligations of health workers as well as guarantees of legal protection while carrying out their duties in accordance with professional standards, professional service standards, operational procedure standards, and professional codes of ethics. Repressive legal protection is provided through dispute resolution mechanisms and law enforcement against acts of violence experienced by health workers. Obstacles in the implementation of legal protection include low public legal awareness, weak law enforcement, and less than optimal role of health service facilities. Therefore, it is necessary to strengthen law enforcement, increase education to the public, and optimize the role of health service facilities in order to realize effective legal protection for health workers.

Keywords: *Legal Protection, Health Workers, Medical Services*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum menjamin setiap warga negara memperoleh pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1). Prinsip tersebut berakar pada konsep rechtsstaat dan rule of law yang menempatkan hukum sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia serta pembatas kekuasaan. Dalam konteks ketenagakerjaan, perlindungan hukum juga berlaku bagi tenaga kesehatan sebagai pekerja profesional yang memiliki hak atas keamanan, kesetaraan, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam menjalankan tugasnya.

Secara normatif, perlindungan tenaga kesehatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan kode etik. Namun demikian, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam praktik, tenaga kesehatan kerap mengalami kekerasan fisik maupun verbal, intimidasi, hingga pelecehan seksual di lingkungan kerja.

Data World Health Organization menunjukkan bahwa secara global sekitar 8%–38% tenaga kesehatan pernah mengalami kekerasan di tempat kerja, menjadikan isu ini sebagai persoalan serius dalam perspektif hak asasi manusia. Di Indonesia, laporan Komnas Perempuan memperlihatkan adanya kerentanan berbasis gender dalam profesi kesehatan, khususnya terhadap tenaga kesehatan perempuan yang rentan mengalami kekerasan seksual maupun kekerasan berbasis elektronik. Fenomena tersebut mencerminkan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang serta lemahnya sistem perlindungan yang efektif di lapangan.

Berbagai kasus kekerasan terhadap tenaga kesehatan, baik berupa intimidasi verbal di rumah sakit maupun penganiayaan fisik berat, menunjukkan bahwa mekanisme hukum yang tersedia belum sepenuhnya memberikan efek jera maupun rasa aman bagi tenaga kesehatan. Padahal, dalam hal terjadi dugaan kelalaian medis, sistem hukum nasional telah menyediakan mekanisme penyelesaian melalui jalur perdata maupun pidana. Tidak optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan berpotensi menimbulkan normalisasi tindakan tersebut di masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan medis menjadi penting untuk mengkaji efektivitas regulasi yang ada, mengidentifikasi hambatan implementasi, serta merumuskan strategi preventif dan represif guna mewujudkan lingkungan kerja yang aman, profesional, dan bermartabat bagi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah bentuk Perlindungan Hukum terhadap Tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan medis?
2. Bagaimana hambatan dan solusi terkait perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan medis?

C. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan terhadap asas-asas hukum dan sistematika peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber data yang digunakan sepenuhnya berupa data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, karya tulis terdahulu, pendapat para ahli, serta sumber resmi seperti laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum tersier berupa ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau penelitian kepustakaan dengan menelaah secara sistematis seluruh bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui proses pengelompokan, penafsiran, dan penyusunan secara sistematis guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan medis.

Bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan medis terdiri atas perlindungan preventif dan represif. Secara preventif, perlindungan berlandaskan jaminan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) serta pengakuan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengaturan khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menjamin hak tenaga kesehatan memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi, standar operasional prosedur, dan kode etik. Undang-undang ini juga mengatur kewajiban tenaga kesehatan, termasuk *informed consent*, kerahasiaan medis, serta penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif di luar pengadilan sebelum menempuh jalur litigasi. Perlindungan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang mewajibkan pemerintah dan fasilitas pelayanan kesehatan memberikan perlindungan dari kekerasan, pelecehan, dan perundungan. Bahkan, tenaga kesehatan berhak menghentikan pelayanan apabila menghadapi perlakuan yang merendahkan harkat dan martabatnya. Secara moral dan spiritual, perlindungan ini juga sejalan dengan prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dalam ajaran Islam yang menempatkan penyelamatan kehidupan manusia sebagai nilai luhur.

Adapun perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran atau kekerasan, melalui penegakan hukum pidana dan perdata. Kekerasan terhadap tenaga kesehatan dapat diproses secara pidana sebagai tindak penganiayaan sesuai ketentuan KUHP 2023, serta melalui gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Jalur perdata bertujuan memulihkan kerugian materiil dan immateriil korban, sedangkan jalur pidana memberikan efek jera kepada pelaku. Dalam hal sengketa medis akibat dugaan kesalahan profesi, undang-undang mewajibkan penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa terlebih dahulu; namun apabila terjadi kekerasan, tenaga kesehatan berhak menempuh jalur litigasi. Tenaga kesehatan juga dapat dengan penyelesaian secara Perdata, sehingga mekanisme penyelesaian sengketa melalui Jalur Perdata ini sebagai langkah awal yang harus dilakukan ialah dengan terlebih dahulu membuat Dasar Gugatan, kemudian melakukan pengajuan gugatan ke pengadilan negeri sesuai domisili tergugat, lalu akan dilanjutkan dengan proses mediasi dalam proses mediasi ini jika tercapai kesepakatan maka akan dikeluarkan akta perdamaian (berkekuatan hukum tetap) namun jika gagal maka perkara dapat dilanjutkan ke persidangan. Langkah selanjutnya, masuk ke tahap pemeriksaan persidangan yang didalamnya berisi (pembacaan gugatan, jawaban tergugat, Replik -Duplik, pembuktian dan kesimpulan). setelah melalui proses pemeriksaan persidangan maka adanya putusan hakim, putusan hakim disini bahwa hakim dapat mengabulkan gugatan seluruhnya/sebagian, Hakim bisa menolak gugatan, atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Jika tuntutan dikabulkan hakim dapat memerintahkan pembayaran untuk ganti rugi. Langkah selanjutnya, masuk dalam tahap upaya hukum, ini dilakukan apabila ada pihak yang merasa tidak puas atas hasil putusan hakim maka dapat mengajukan upaya hukum Banding ke pengadilan tinggi, Kasasi ke

mahkamah agung dan yang terakhir Peninjauan kembali ke mahkamah agung. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia telah menyediakan instrumen perlindungan yang komprehensif guna menjamin kepastian hukum, perlindungan martabat profesi, serta keberlangsungan pelayanan kesehatan yang aman dan bermartabat.

2. Bagaimana hambatan dan solusi terkait perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan medis?

Perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam menjalankan pelayanan medis pada dasarnya telah memiliki dasar normatif yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya terkait pembagian tanggung jawab komunikasi antara tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 189. Ketentuan ini menegaskan bahwa kesalahan komunikasi tidak sepenuhnya menjadi beban tenaga kesehatan, melainkan juga menjadi tanggung jawab institusi pelayanan kesehatan. Secara konstitusional, hak atas pelayanan kesehatan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (3), namun tanggung jawab menjaga kesehatan tetap melekat pada pasien. Meskipun demikian, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi hambatan yang dapat dianalisis melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, meliputi: rendahnya kesadaran hukum dan literasi kesehatan masyarakat; belum optimalnya kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan terhadap tenaga kesehatan; keterbatasan sarana dan mekanisme perlindungan internal di fasilitas kesehatan; serta budaya yang menormalisasi kekerasan dan menempatkan tenaga kesehatan pada posisi lemah.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan solusi strategis yang komprehensif. Pertama, penguatan implementasi norma perlindungan dalam UU Kesehatan melalui regulasi pelaksana dan kebijakan operasional yang aplikatif. Kedua, peningkatan komitmen dan konsistensi aparat penegak hukum dalam menindak tegas pelaku kekerasan guna menciptakan efek jera dan kepastian hukum. Ketiga, penguatan peran rumah sakit atau fasilitas kesehatan melalui penyusunan SOP pencegahan dan penanganan kekerasan, termasuk penyediaan bantuan hukum dan pendampingan psikologis. Keempat, peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pasien serta konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan. Terakhir, peningkatan kapasitas dan literasi hukum tenaga kesehatan agar mampu memahami serta memperjuangkan hak-haknya secara profesional. Dengan pendekatan yang menyentuh seluruh faktor efektivitas hukum tersebut, perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Perlindungan diberikan sepanjang tenaga kesehatan menjalankan tugas sesuai standar profesi, standar pelayanan, SOP, dan kode etik. Perlindungan tersebut mencakup:

Preventif, berupa pengaturan hak dan kewajiban, mekanisme informed consent, serta kewajiban penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa terlebih dahulu.

Represif, berupa jaminan bahwa tenaga kesehatan tidak dapat dipidanakan atas tindakan medis yang dilakukan dengan itikad baik dan sesuai standar profesi, serta hak untuk menuntut ganti rugi secara perdata apabila mengalami kerugian materiil maupun immateriil akibat kekerasan. Dengan demikian, tenaga kesehatan diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, pemulihan, dan keadilan demi menjaga martabat profesi dan keberlangsungan pelayanan kesehatan yang aman.

Meskipun telah memiliki dasar normatif yang kuat, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi hambatan, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat mengenai batas tanggung jawab tenaga kesehatan, persepsi keliru bahwa tenaga kesehatan bertanggung jawab atas hasil pengobatan, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, serta belum optimalnya komunikasi dan sistem perlindungan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Solusi yang dapat dilakukan meliputi penguatan penegakan hukum oleh pemerintah, peningkatan edukasi hukum dan kesehatan kepada masyarakat, optimalisasi komunikasi medis oleh fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan sistem keamanan dan pendampingan hukum, serta peningkatan literasi hukum tenaga kesehatan. Upaya ini penting agar perlindungan hukum berjalan efektif dan berkeadilan.

2. Saran

1) Bagi Pemerintah

Perlu memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan dan pengawasan berkelanjutan terhadap perlindungan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

2) Bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Perlu meningkatkan sistem keamanan, mekanisme pengaduan, pendampingan hukum, serta kualitas komunikasi medis guna mencegah kesalahpahaman dan konflik.

3) Bagi Tenaga Kesehatan

Perlu menjalankan praktik sesuai standar profesi dan kode etik serta meningkatkan pemahaman terhadap hak dan kewajiban hukum agar perlindungan dapat diperoleh secara optimal.

4) Bagi Masyarakat

Perlu meningkatkan kesadaran hukum dan memahami bahwa pelayanan medis merupakan upaya maksimal (*inspanningverbintenis*), bukan jaminan hasil, sehingga menghormati profesi tenaga kesehatan dan tidak melakukan kekerasan atau tuntutan yang tidak proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Surat Al-Maidah Ayat 32

Surat Al-Baqarah Ayat 195

Surat An-Nisa Ayat 29

B. Buku

A Potter, & Perry, A. G. 2007. *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, Dan Praktik*, edisi 4, Volume.2. Jakarta: EGC

Amir, 2005, *Pengertian Pelayanan Kesehatan*, EGC, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja, Grafindo Persada, Jakarta.

Endrik Safudin, 2017, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang.

Lexy J. Moeleong, 1991, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, 1998, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.

Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.

Saefullah, 2004, *Konsep Dasar Hukum Pidana*, Buku Ajar, Penerbit Fakultas Syariah UIN Malang, Malang.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Satjipto Raharjo, 2003, *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Suekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, UI Press, Jakarta.

Subekti, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan.

PermenkesRI No.85 Tahun 2015, tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

D. Jurnal

Novian Kurnia Perkasa. “*Law Enforcement Against The Perpetrator of Physical Violence in The Healthcare Service Environment*”, Universitas Muhammadiyah Malang, Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 5 No. 2, November 2023 ISSN 2685-2225 (P) ISSN 2722-4317 (E)

Mohamad Rizky Pontoh, 2013, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Resiko Medik Dan Malpraktek Dalam Pelaksanaan Tugas Dokter”, Jurnal Lex Crimen, Vol. 2, No 7.

Retno Indarti dkk, “*Legal Protection for Disability Workers in Semarang: Case Study at PT. Samwon Busana Indonesia*”, Walisongo Law Review (Walrev), vol.2, no.1, April 2020, hlm.46.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Sintong Mangoloi Sinaga, dkk, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindak Medis, Universitas Pembangunan Panca Budi, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 5 No. 2.

World Health Organization. *Creating a Respectful and Safe Work Environment for Health Workers*. Geneva: WHO, 2023.

Sumarni, Diana Haiti, 2025, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Yang Mengalami Penyerangan Fisik Atau Mental Dalam Melakukan Pelayanan Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, Universitas Lambung Mangkurat, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 8 No. 7.

Yasir Arafat, 2015, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang, Jurnal Rechtsens Universitas Islam Jember, Vol. 4, No. 2.

E. Website

<https://kemkes.go.id/id/kemenkes-kecam-kekerasan-terhadap-dokter-di-rsud-sekayu>

<https://tribrataneews.papua.polri.go.id/press-conference-kasus-penganiayaan-terhadap->

<https://upk.kemkes.go.id/new/layanan/pelayanan-medis>